

## **PURWAKARTA LAYAK ANAK**

**Nur Aisah Jamil**

STAI DR KHEZ MUTTAQIEN Purwakarta Jawa Barat  
Corresponding Author: e-mail: [ikens3uinbandung@gmail.com](mailto:ikens3uinbandung@gmail.com)

**Ike Nilawati Rohaenah**

STAI DR KHEZ MUTTAQIEN Purwakarta Jawa Barat

### **ABSTRACT**

Purwakarta child-friendly is the availability of cities for children. Availability of children's needs such as; 1) Providing access to health services, education, clean water, sanitation that is healthy and free from environmental pollution. 2) Provide policies and budgets specifically for children. 3). Provide a safe and comfortable environment, allowing children to develop. Children can enjoy, learn, interact socially, develop psychosocial and cultural expressions. 4). Balance in the social, economic field, and protected from the effects of environmental damage and natural disasters. 5). Give special attention to children such as living and working in the streets, sexual exploitation, living with disabilities or without parental support and, 6. There is a place for children to participate in making decisions that directly affect their lives. Child-friendly city is very important to be fulfilled. And included in the APBD budget. The Purwakarta program is suitable for children to be supported by the government. Private and public.

Keywords: Child-Friendly Purwakarta

### **ABSTRAK**

Purwakarta layak anak adalah ketersediaan kota untuk anak-anak. Ketersediaan kebutuhan anak seperti; 1) Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan. 2) Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak. 3) Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang. Anak dapat berekreasi, belajar, berinteraksi sosial, berkembang psikososial dan ekspresi budayanya. 4) Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam. 5). Memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua dan; 6). Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Kebutuhan kota layak anak menjadi sangat penting untuk di penuhi. Dan dimasukkan kedalam anggaran APBD. Program Purwakarta layak anak di dukung oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kata Kunci : Purwakarta Layak Anak

## **PENDAHULUAN**

Kondisi Kota Sekarang ini, menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setengah dari penduduk dunia "6 miliar penduduk" tinggal di kota. (Christencen, 2003). Kehidupan kota banyak menghadirkan kesempatan, karena di dalamnya terpusat berbagai jenis pelayanan, jaringan dan sumber daya. Perkembangan dan pertumbuhan kota dan industri yang kurang terencana, menurut Uton Muchtar Rafei, Direktur WHO untuk Kawasan Asia Tenggara, telah menambah resiko baru untuk kesehatan anak. Belakangan ini, banyak penyakit yang diderita oleh anak, berkait erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal, belajar, dan bermain rumah, sekolah dan komunitas mereka.

Anak merupakan bagian dari warga kota PBB memperkirakan pada tahun 2025, 60 persen anak tinggal di kota. Menurut David Sucher perancang kota dari Amerika Serikat (David, 1995), anak seperti burung kenari di tambang batu bara. Mereka kecil, rentan dan butuh perlindungan. Akan tetapi sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di kota belum merasa tenang dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, bermain, dan berekreasi, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh dan permukiman liar yang padat, dan perumahan yang kurang sehat serta kurang mendapatkan pelayanan umum seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah.

Purwakarta Jawa Barat kondisi lain menggambarkan keterbatasan akses ke pelayanan kebutuhan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, kenyamanan menggunakan jalan, dan pedestrian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah kota di bidang anak belum menjadi prioritas dan masih terbatas.

Perwujudan kota yang tenang dan nyaman bagi anak dan penghuni kota lainnya membutuhkan proses panjang, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kota. Pada tiap tahapan, diharapkan ada keseimbangan antara keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Misalnya pemerintah tidak dominan dalam proses perencanaan. Pada tahap perencanaan, pendekatan bawah-atas lebih diutamakan dalam pencarian kebutuhan, dibandingkan pendekatan atas-bawah. Begitu pula dengan tahap selanjutnya, masyarakat tetap dilibatkan, sehingga proses tersebut memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat.

Dalam proses pembangunan, peran anak-anak sebagai calon pemimpin bangsa perlu diperhatikan. Peran apa yang diberikan kepada anak dalam kaitannya dengan lingkungan kota? Sebagai pengguna atau pelayan, warga aktif atau warga pasif? Bagaimana anak mempunyai andil di tiap tahap proses pembangunan? Porsi apa yang diberikan kepada anak dalam pembangunan kota? Pernyataan tersebut bermakna bahwa anak mempunyai hak pada tiap proses pembangunan. Hal ini menarik, namun harus dibedakan kelompok anak mana yang dimaksud. Anak pada masa usia 2 tahun, masa usia 3-5 tahun, masa usia 6-12 tahun, masa usia 13-15 tahun, atau masa usia 16-18 tahun memerlukan kota layak anak.

Purwakarta Layak Anak (PLA) memerlukan 1). Keputusannya mempengaruhi kotanya. 2) Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan. 3) Dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial. 4) Menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. 5) Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik. 6) Terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah. 7) Aman berjalan di jalan. 8) Bertemu dan bermain dengan temannya. 9) Mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan. 10) Hidup di lingkungan yang bebas polusi. 11) Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial dan; 12). Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Artikel ini membahas hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) seminar dengan judul “Purwakarta Layak Anak” Telah di selenggarakan pada Kamis 21 Januari 2021 di Balai Titirah Dinas Sosial Purwakarta Jawa Barat. Nara sumber Hj Nur Aisah Jamil dan Hj Ike Nilawati Rohaenah.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan hasil kajian pustaka. Artikel ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Oleh karena itu, pola pikir deduktif sering diterapkan dalam penulisan jenis kajian pustaka ini. Iset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penulisan ilmiah. Artinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

### **PEMBAHASAN**

A. Konvensi Hak Anak, bahwa anak (*Save the Children*, 1996):

1. Mempunyai hak untuk tempat tinggal pasal 27 menegaskan hak setiap anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral. Untuk itu orang tua bertanggung jawab mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Kondisi seperti ini sangat berbeda yang dialami oleh anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terputus dengan orang tua.
2. Mempunyai hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi tempat tinggal padat dan tumpang tindih di kota menjadikan anak merasa terganggu keleluasaan pribadinya. Kondisi seperti ini banyak dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di kota, sehingga dampaknya adalah perasaan tertekan dan ketegangan pada diri anak. Keadaan ini dapat kurangi bila orang tua peduli terhadap keluarganya. Perumahan padat dapat menjadi salah satu faktor dalam perlakuan buruk terhadap anak atau kekejaman dan perlakuan salah secara seksual.
3. Mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman keamanan fisik dan psikososial merupakan hal penting bagi anak yang ada di kota. Lemahnya penegakan hukum, meluasnya kekejaman dan kejahatan mempunyai dampak yang kuat terhadap anak dan remaja.

4. Mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat sanitasi buruk, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas toilet, dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak. Kondisi kota seperti ini menghadapi masalah serius terhadap tumbuh kembang anak, karena mereka muda terjangkit penyakit cacar, diare, ISPA, TBC, dan penyakit lain yang sering dialami oleh warga yang tinggal di wilayah kumuh.
5. Mempunyai hak untuk bermain ini artinya tersedia areal hijau dan ruang terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan.
6. Mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan – setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah kota kepada anak-anak yang tinggal di tempat illegal, karena tempat mereka tidak dilengkapi sekolah, begitu juga dengan anak yang ada di wilayah kumuh biasanya kualitas sekolahnya sangat buruk.
7. Mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum – mengakses transportasi umum yang baik untuk semua merupakan hal yang esensial. Untuk memenuhi hak anak, bagaimana pun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik sepeda atau mengakses transportasi yang tidak menghasilkan polusi; dan ramah anak.

Purwakarta Layak Anak perlu menyusun komitmen-komitmen yang akan menjadi sasaran Kota Layak Anak. Komitmen yang perlu disusun dan disepakati oleh pemerintah kota, sektor swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil antara lain:

1. Untuk Tujuan Bidang Kesehatan, yang ingin dicapai adalah: (a) Semua anak tercatat pada saat lahir; (b) Semua bayi memperoleh Air Susu Ibu eksklusif selama 6 bulan; (c) Semua anak memperoleh imunisasi secara utuh-BCG, DPT, tetanus, polio, dan cacar; (d) Semua anak memperoleh makanan yang baik; (e) Semua anak usia 1-5 tahun memperoleh Vitamin A dua kali dalam setahun.
2. Untuk tujuan bidang kesehatan ibu hamil, yang ingin dicapai adalah: (a) Semua kelahiran memperoleh pelatihan oleh tenaga ahli; (b) Semua wanita hamil memperoleh semua pemeriksaan kesehatan; (c) Semua wanita hamil memperoleh imunisasi tetanus; (d) Semua wanita hamil memperoleh Vitamin A dan zat besi; (e) Semua wanita hamil mendapat pelayanan darurat
3. Untuk tujuan bidang pendidikan, yang ingin dicapai: (a) Semua anak usia 3-5 tahun memperoleh program pendidikan usia dini; (b) Semua anak usia 6-17 tahun dapat bersekolah; (c) Semua anak lulus di pendidikan dasar dan menengah pertama; (d) Semua anak yang putus sekolah diberikan pendidikan alternatif; (e) Semua orang tua yang buta huruf mendaftarkan pada program literasi.
4. Untuk tujuan bidang perlindungan, yang ingin dicapai: Menghapuskan semua bentuk eksploitasi dan pekerjaan yang berbahaya, pelacuran, dan Kabupaten Purwakarta untuk memiliki predikat kota layak anak terus diupayakan, setelah beberapa Puskesmas memiliki predikat ramah anak dan orang jompo, kini Pemkab membidik menjadi salah satu wilayah ramah anak. Untuk menjadi wilayah layak anak, harus mempunyai sistem pembangunan

berbasis layak anak. Serta pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan, hal tersebut salah satu upaya yang didorong olehnya. Purwakarta saat ini memang belum mendapatkan predikat kota layak anak, padahal secara infrastruktur telah mendekati seluruh instrument yang dibutuhkan menjadi kota layak anak. (Rizal, 2019).

Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak puas diri setelah memperoleh predikat puskesmas ramah anak dan orang jompo. Kali ini bidikan itu tertuju pada predikat kota layak anak di wilayah Jawa Barat. Purwakarta tengah berupaya mencapai meraih predikat kota layak anak. Di antaranya harus mempunyai sistem pembangunan berbasis layak anak, pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi, dan berkelanjutan. Beberapa puskesmas di kita termasuk predikat ramah anak," Purwakarta saat ini memang belum mendapatkan predikat kota layak anak, padahal secara infrastruktur telah mendekati seluruh instrumen yang dibutuhkan menjadi kota layak anak. Apalagi Purwakarta telah memiliki peraturan bupati yang berbunyi anak tidak diperbolehkan membawa kendaraan apabila tidak punya SIM dan program pendidikan berkarakter serta penguatan pendidikan berbasis vokasional. Indikator bisa dikatakan sebagai wilayah layak anak di antaranya adalah karena peran serta keluarga yang baik, termasuk kaum ibu dalam mendidik anak-anaknya. "jadi sebenarnya ibu-ibu di rumah pun sudah melaksanakan berbasis layak anak, karena telah membantu hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan pendidikan serta pembelajaran terhadap anak." Disamping itu ada 24 indikator kota layak anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam kelembagaan dan pemenuhan hak-hak anak dalam konvensi hak anak (HKA). Di antaranya seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus, seperti halnya hak sipil, jadi kelahiran anak harus segera tercatat di catatan sipil. Dan sudah kewajiban orang tua untuk mendaftarkan anaknya agar tercatat di catatan sipil. Penguatan koordinasi dari seluruh *stake holder* untuk mewujudkan kota layak anak ini. "Seluruh OPD untuk merealisasikan-kota-layak-anak-di-kabupaten-Purwakarta." (Nurhasanudin, 2019). Lima klaster konversi Hak anak di era otonomi daerah Purwakarta dalam mewujudkan Purwakarta Layak Anak (PLA). Pendidikan dengan sekolah aman dan ramah anak adalah hak anak. Namun sebetulnya ada lima klaster hak anak yang memerlukan komitmen Negara untuk segera dipenuhi karena itu merupakan hak dan perlindungan anak,". Kelima klaster itu adalah: (a) Hak sipil dan kebebasan yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. (b) Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidak pahaman orangtua/wali. (c) Kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak telantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. (d) Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. (e) Perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana, Untuk itu perlu lebih proaktif menjalankan fungsi sosialisasi dan advokasi agar terkait yang didukung masyarakat dan lembaga usaha secara aktif menjalankan

pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut. “Salah satunya dengan memulai memastikan sistem informasi gender dan anak *terupdate* dan secara bertahap juga terus mendalami juga menuntaskan terkait kasus-kasus kekerasan, kejahatan seksual, napza, pornografi, *bullying* dengan SOP yang jelas untuk pencegahan dan penanganannya sampai di tingkat keluarga dan sekolah/madrasah/tempat bermain.” (Chahyati, 2021).

Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Kewenangan Pemerintah Daerah Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan urusan pemerintah daerah. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 410 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa peraturan pelaksana Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mulai diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Dengan memperhatikan ketentuan diatas dan belum diaturnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: (a) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (b) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (c) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteriaeksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; (d) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Penanganan bidang kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan. Penanggulangan masalah sosial. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pengendalian lingkungan hidup. Pelayanan pertanahan. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. Pelayanan administrasi penanaman modal. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. (f) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

#### B. Aspek Strategis Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan tahun 2017 ditunjukkan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan prioritas yang terakomodir di setiap bidang atau sektor pembangunan, diharapkan mampu mencerminkan adanya kesatuan pembangunan antara aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek tata ruang dan infrastruktur.

Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi. Dalam tatanan operasional strategi pembangunan Kabupaten Purwakarta ditempuh melalui "*Sembilan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa*" (Program Pembangunan Purwakarta 2013-2018) sebagai strategi, target, sekaligus kerangka kerja pelaksanaan pembangunan Purwakarta Tahun 2013 -2018. Secara garis besar program prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta di Tahun 2016 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan modal peternakan/modal usaha.
2. Perlindungan jaminan kesehatan, hari tua dan kematian bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas puskesmas rawat inap dan pembentukan Bank Gizi di setiap Puskesmas.
3. Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas melalui pengenalan baca tulis Al-Qur`an sejak dini, integrasi pendidikan dasar 9 tahun, penguatan nilai 7 hari istimewa, pendidikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah kelembagaan sosial dan keagamaan sebagai basis ketahanan kultur/tradisi serta peningkatan kualitas hidup para pendidik tradisi (guru ngaji, muazin, imam jum`at, khotib dan lain-lain).
4. Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan.
5. Penyempurnaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, drainase perkotaan serta pengembangan sistem dan jaringan air bersih siap minum bagi masyarakat.
6. Pengembangan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis perdesaan melalui penguatan Sistem *e-Government* sampai tingkat RT, Penguatan peran desa sebagai basis otonom Negara melalui program investasi desa, serta Peningkatan kualitas hidup Kepala Desa/Perangkat Desa, Bamusdes, LPM, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Linmas, Kader Posyandu, Kadus, RW dan RT.
7. Pengembangan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru meliputi Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani, Plered, Tegalwaru, serta pengembangan

- Kawasan Kota Hijau (*Green City*) di Kecamatan Pondoksalam, Sukatani, Darang dan, Bojong dan Wanayasa.
8. Pengembangan Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui penataan ruang publik, penataan bangunan perkantoran, penataan kawasan GOR Purnawarman, penyempurnaan Masjid Agung Purwakarta, pengembangan pusat kuliner berbasis tradisi, penataan kawasan perdagangan ciri khas Purwakarta Kecamatan Sukatani dan Bungursari, pengembangan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru, Sukatani, sebagai daerah pariwisata berbasis hutan dan air, penataan Situ Bungursari, penyempurnaan kawasan Situ Buleud sampai tingkat SLTA, beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi istimewa, optimalisasi bantuan Situ Wanayasa, Situ Cikumpay, Situ Cigangsa, serta Penataan Kawasan Wisata Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah.
  9. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Pasar Tradisional Leuwipanjang, Maniis, Sukatani, Bojong, Wanayasa, Pasawahan, Darangdan, Cibatuan dan Campaka serta Penyempurnaan penataan pusat perbelanjaan Pasar Jumat.

### C. Isu Strategis Daerah Tahun 2017

Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang telah dilakukan maka ditetapkan isu-isu strategis, pembangunan daerah, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini.

Tabel 1.7 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Purwakarta

	RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005 - 2025	RKPD Tahun 2017
NO	1	2
1	Penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun	Penyempurnaan Kualitas Ketersediaan Sarana Pendidikan dan Kesehatan
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Penyempurnaan Kualitas Ketersediaan Sarana Pendidikan dan Kesehatan
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan	
4	Pengurangan Jumlah Pengangguran	Penyempurnaan Pelaku Ekonomi Kerakyatan
5	Penataan Infrastruktur Perdesaan	Mengembangkan Kabupaten Purwakarta Sebagai Kabupaten Pariwisata
6	Optimalisasi Aspek Pemerintahan Umum dan Administrasi Pemerintah Hingga Tingkat Desa	Penyempurnaan Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Purwakarta, Tahun 2018

## PENUTUP

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bawa Purwakarta Layak Anak (PLA) menjadi sebuah program yang di dukung oleh Bupati Purwakarta, Dinas Sosial Purwakarta dan Pemerintah Purwakarta. Perusahaan swasta, masyarakat. Purwakarta layak Anak menjadi dambaan dan impian bagi

masyarakat Purwakarta Jawa Barat. Purwakarta yang aman, nyaman, sehat, melindungi hak anak, keamanan anak. Perlindungan, Pendidikan, Penyediaan air bersih, taman bermain, anggaran di rencanakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Semoga Purwakarta layak anak akan segera teralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2017). *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)*. HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder Dan Anak, 12(2), 27–37.
- Ariany, I. S. (2002). *KELUARGA DAN MASYARAKAT: Perspektif Struktural-Fungsional*. ALQALAM, 19(93), 151–166.
- Anita, R. (2015). *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. Palastren, 8(1), 1–34.
- Adams, G. A., King, L. A., & King, D. W. (1996). *Relationships of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction*. *Journal of Applied Psychology*, 81(4), 411–420. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.81.4.411>.
- Aisyah, S. N., Gede Putri, V. U., & Mulyati, M. (2017). *Pengaruh Manajemen Waktu Ibu Bekerja Terhadap Kecerdasan Emosional Anak*. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 3(1), 38–43. <https://doi.org/10.21009/jkkp.031.08>.
- Andayani, B. (2004). *Tinjauan pendekatan ekologi tentang perilaku pengasuhan orangtua*. *Buletin Psikologi*, 12(1), 44–60.
- Armaina, Y. N., Mashabi, N. A., Doriza, S., Vokasional, P., Keluarga, K., Teknik, F., ... *Kekerasan, P.* (2018). *TANGGA TERHADAP PERILAKU KEKERASAN ( Studi Kasus Komplek Bina Marga Cipayung , Jakarta Timur )*. *JKKP: Jurnal esejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 5(2), 121. <https://doi.org/http://doi.org/10.21009/JKKP>.
- Agiani, P., Nursetiawati, S., & Muhariyati, M. (2015). *ANALISIS MANAJEMEN WAKTU PADA IBU BEKERJA*. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JKKP.021.05>.
- Anindani, D. G., Hasanah, U., & Cholilawati, C. (2017). *Hubungan Konformitas Peer Group Dengan Perilaku Berpacaran Pada Remaja*. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.21009/jkkp.021.08>.
- Bungin, Burhan. (2007) *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Edwards, J. N. (2006). *Familial Behavior as Social Exchange*. *Journal of Marriage and the Family*, 31(3), 518–526. <https://doi.org/10.2307/349775>.
- Fivush, R., & Merrill, N. (2016). *An ecological systems approach to family narratives*. *Memory Studies*, 9(3), 305–314. <https://doi.org/10.1177/1750698016645264>.
- Ferree, M. M. (2010). *Filling the glass: Gender perspectives on families*. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 420–439. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00711>.
- Frans Husken dan Huub de Jonge. (2003). *Kekerasan dan Dendam di Indonesia*, Terjemahan oleh: Imam Aziz. Yogyakarta: LkiS.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8-9.
- Geertz, Clifford. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius .
- Geertz, Hildred. (1985). *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Gharini Putrika P.R. (2004). 'Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama. Makalah ini disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3, 13-19 September 2004 UU PA No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Gea, A. A. (2011). *Enculturation Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Perilaku Budaya Individu*. *Humaniora*, 2(1), 139–150.
- Hukma, H. (2016). *KONFLIK PADA KELUARGA DI KUANTAN SINGINGI (Studi Keluarga Yang Mempunyai Anak dan Tidak Mempunyai Anak Di Desa Munsalo)*. *JOM FISIP*, 4(2), 1–15.
- Huraerah Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa.
- Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia, Vol 1*, New York: Green Wood Press, h.153.
- Irawan Abdullah, (1997). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Johnsons, Doyle Paul. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terjemahan oleh: Robert MZ Lawang. Jakarta: PT Gramedia
- John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet XII, 1983), h. 265
- Kristanto, Ismatul Khasanah & mila Karmila, 2011. *Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Semarang Selatan*. *Jurnal Penelitian PAUDI A Vol 1 (1)*. Juni. hal 1-12
- Kemendikbud. 2014. *Kebijakan Sekolah Ramah Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lestari, P., & Pratiwi, P. H. (2018). *PERUBAHAN DALAM STRUKTUR KELUARGA*. *Jurnal Dimensia*, 7(1), 23–44
- Maulida, S., Mashabi, N. A., & Hasanah, U. (2017). *Hubungan Kelekatan Orang Tua Dengan Kemandirian Remaja*. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 4(1), 1–5. <https://doi.org/10.21009/jkkp.041.01>
- Mu'jizatin, N., Jubaedah, Y., & Widiaty, I. (2017). *Perancangan Program Day Care Berbasis Experiential Learning di Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 4(02), 102–109. <https://doi.org/10.21009/jkkp.042.08>
- Mujahidah. (2015). *Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter Yang Berkualitas*. *Implementasi Teori Ekologi*, 19(2), 171–185. Retrieved from [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=400630&val=8781&title=IMPLEMENTASI TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER YANG BERKUALITAS](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=400630&val=8781&title=IMPLEMENTASI%20TEORI%20EKOLOGI%20BRONFENBRENNER%20DALAM%20MEMBANGUN%20PENDIDIKAN%20KARAKTER%20YANG%20BERKUALITAS)
- Nasution, S. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, D. T. (2017). *Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran : Sebuah Studi Literatur*. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 4(02), 58–61.
- Pemerintah Akan Mulai Gerakan Nasional Penghentian Kekerasan Terhadap Anak. Di download, 8 April 2020.
- Respati, A. D., Muhariati, M., & Hasanah, U. (2017). *Hubungan Antara Ketahanan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja*. *JKKP (Jurnal*

- Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*), 1(2), 41.  
<https://doi.org/10.21009/jkkp.012.07>
- Rohaenah Ike Nilawati dan Nur Aisah Jamil, *Menguntai Perisai laki-laki dan perempuan dalam Komtek Islam*. KBM Indonesia. Yogyakarta, 2020 hal 4
- Salman, D., & Taryoto, A. H. (1992). *PERTUKARAN SOSIAL PADA MASYARAKAT PETAMBAK: Kajian Struktur Sosial Sebuah Desa Kawasan Pertambakan di Sulawesi Selatan*. *Agro Ekonomi*, 11(1), 1–18
- Susanti, S., & Ekayati, I. N. (2013). *Peran Pekerjaan, Peran Keluarga Dan Konflik Pekerjaan Pada Perawat Wanita*. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 2(2), 183–190. <https://doi.org/10.30996/persona.v2i2.118>
- Silitonga, M., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2018). *Modal Sosial, Coping Ekonomi, Gejala Stres Suami Dan Kesejahteraan Subjektif Keluarga Pada Keluarga Tkw*. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.21009/jkkp.051.03>
- Sutarjo, A. A., Hasanah, U., & Artanti, G. D. (2017). *Hubungan Antara Coping Dengan Kualitas Perkawinan Pada Ibu Rumah Tangga*. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 3(2), 55–61. <https://doi.org/10.21009/jkkp.032.02>
- Siregar, M. J. (2017). *KAJIAN DAN PERUMUSAN MODEL ARSITEKTUR Housing for Young Urban Family: Analysis and Architectural Model Formulation Mohammad Jehansyah Siregar*. *Aspirasi*, 8(2), 179–193.
- Soekresno .Emmy (2007). *Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
- Thompson, L., & Walker, A. J. (1995). *The Place of Feminism in Family Studies*. *Journal of Marriage and the Family*, 57(4), 847–165. <https://doi.org/10.2307/353407>
- Ummah, Z. N., Nursetiawati, S., & Putri, V. U. G. (2017). *PENGARUH PERAN TEMAN SEBAYA TERHADAP TINGKAT KENAKALAN REMAJA DI LAPAS ANAK WANITA KELAS II B TANGERANG*. *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 3(1), 28–32. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JKKP.031.06>
- Unicef. 2007. *Menghapus Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: IPU.
- Umar Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2001, h.35
- Yusuf. Syamsu. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Yan, S., & Zhou, Y. (2016). *Research of Work-Family Balance Based on Family Life Cycle*. *Open Journal of Social Sciences*, 4(11), 218–224. <https://doi.org/10.4236/jss.2016.411018>